



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan perluasan cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, serta untuk meningkatkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum, diperlukan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) huruf a dan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Sumber dana untuk penyelenggaraan SPAM berasal dari Anggrana Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan pinjaman, hibah, penerusan hibah dan/atau melakukan penyertaan modal guna meningkatkan kinerja pelayanan BUMD dalam penyelenggaraan SPAM;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BARITO KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah perusahaan milik Pemerintah Daerah yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala.

BAB II MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk pelaksanaan perluasan cakupan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala adalah untuk pembiayaan pelaksanaan penyediaan air minum kepada masyarakat.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

Penganggaran penyertaan modal Pemerintah Daerah dialokasikan dalam kelompok anggaran pengeluaran pembiayaan jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa penyertaan dalam bentuk uang pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala berupa uang yang merupakan bagian dari investasi daerah.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam pos Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Neraca Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala.

BAB VI JUMLAH DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

- (1) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala kepada PDAM Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 sampai dengan 2022 sebesar Rp. 24.000.000.000,00 (Dua puluh empat milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal sebagai tersebut pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Tahun 2018 sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah).
 - b. Penyertaan modal Tahun 2019 sampai dengan 2022 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Barito Kuala.
- (3) Penyertaan modal Tahun 2018 sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 6 untuk penganggaran tahun selanjutnya akan langsung dianggarkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan sepanjang anggaran tersedia.

BAB VII TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 8

Realisasi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dilakukan dengan cara pencairan dari Kas Umum Daerah Kabupaten Barito Kuala ke Kas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala.

BAB VIII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan Daerah Air Minum sebagai penerima penyertaan modal Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit dan ditembuskan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan penggunaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala dilakukan oleh

Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala dan secara periodic dilaporkan kepada Bupati Barito Kuala.

- (2) Dewan Pengawas sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Pengawas dan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Barito Kuala dapat melakukan koordinasi dengan instansi dan/atau dinas terkait.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 16 Juli 2018



Di undangkan di Marabahan
pada tanggal 2 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ...60../2018